

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN BUKIT DURI

IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 1/B.17/31.74.01.1005.01.011.R.4/4/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bukit Duri memberikan Surat Praktik Bidan kepada:

- RAVINA YULIA, A.Md.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 29 Juli 1994

Alamat Rumah : BATU AMPAR RT/RW: 2/6, BATU AMPAR, KRAMATJATI, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, 13520

Nomor STRB : 120252221-4038026 Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di:

Nama Tempat Praktik : Puskesmas Kelurahan Bukit Duri

Alamat : GG. TANJAKAN DALAM XV NO. 8 RT/RW: 004/008, BUKIT DURI, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI

JAKARTA,12840

Waktu Praktik : Hari Praktik : SENIN-KAMIS Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

: Hari Praktik : JUM'AT Jam Praktik : 8:00 S/D 16:30 WIB

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2026 (sesuai pemberlakuan STRB)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Januari 2022

> Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bukit Duri

> > Hadi Kurnia NIP. 197507172006041022

Tembusan

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang JAKARTA SELATAN; dan
- 3. Pertinggal;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)